

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian dan Pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dalam pelaksanaannya telah mendorong para pihak terutama dalam hal ini suami untuk dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah pasca perceraian. Pengadilan Agama Surabaya telah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Surabaya yang mendukung istri yang telah bercerai dengan suaminya untuk mendapatkan hak nafkah yang sesuai dengan seharusnya. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan ia tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka permohonannya untuk mendapatkan layanan administrasi publik, seperti pembaruan KTP dan dokumen negara lainnya, akan ditangguhkan. Begitu pula dalam Cerai Gugat yang diajukan oleh Istri, yang masih mengharuskan suami untuk membayar nafkah pasca perceraian terhadap istri agar suami bisa mengambil akta cerai di Pengadilan Agama, meskipun perkara tersebut diputus verstek. Hal tersebut bentuk koordinasi dari Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya untuk melindungi hak perempuan sebagai golongan renta, serta hal tersebut bersifat mengikat, sehingga para pihak wajib mematuhi.
2. Pengadilan Agama Surabaya juga menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan pemenuhan nafkah iddah dan nafkah mut'ah, yaitu pertama,

ketidakhadiran pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan, terutama dari pihak mantan suami yang memiliki kewajiban memberikan nafkah. Kedua, minimnya pemahaman hukum di kalangan mantan suami menjadi faktor penghambat lain. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui atau sengaja mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, adanya mantan suami yang enggan membayar nafkah meskipun tahu bahwa hal tersebut dapat menghambat proses administratif, seperti penerbitan akta cerai. Maka dari itu Pengadilan Agama Surabaya mempunyai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Pengadilan Agama Surabaya telah membangun kerja sama melalui Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surabaya guna memperkuat sinergi dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian. Kolaborasi ini melahirkan sebuah inovasi layanan bernama RAHMA (Ramah Hak Perempuan dan Anak) yang dilandaskan pada amar putusan majelis hakim. Melalui program ini, jika mantan suami belum memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan seperti pembayaran nafkah pasca perceraian maka Pemerintah Kota Surabaya berwenang menunda pemberian layanan administrasi publik terhadap yang bersangkutan.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait Skripsi berdasarkan kesimpulan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Surabaya perlu memperluas upaya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban terkait nafkah pasca perceraian, khususnya yang ditujukan kepada mantan suami. Edukasi hukum yang lebih menyeluruh akan mendorong kesadaran serta kepatuhan terhadap kewajiban yang telah diatur oleh hukum. Selain itu, penting bagi pengadilan untuk memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait guna menyediakan layanan konseling dan dukungan ekonomi bagi perempuan yang terdampak perceraian. Penting juga untuk dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program RAHMA guna memastikan efektivitasnya dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.
2. Bagi masyarakat, penting untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait pemenuhan hak serta kewajiban pasca perceraian. Serta dapat mematuhi segala peraturan hukum yang ada, Tujuannya adalah agar mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pasca perceraian secara tepat, sehingga hak-hak pihak yang terdampak, khususnya perempuan dan anak, dapat terpenuhi dan terlindungi secara optimal.